



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 320/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/ 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umiim Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberitukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/ KPU/ II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MemperhatiRari Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun **2020**;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.**

**KESATU** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/ Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIKURUTUG,

Ttd.

(AL HARIS)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 320/ PP.04.2-Kpt/3202/ KPU-Kab/ XI/ 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA  
CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA  
CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERI SETIAWAN	L	Kp. Cipendeuy
2.	SITI MARYAM	P	Kp. Cipendeuy
3.	SUNANDAR	L	Kp. Cipendeuy
4.	L A T I P A H	P	Kp. Cipendeuy
5.	NUNUNG HASANAH	P	Kp. Cipendeuy
6.	UJANG BANGBANG ZAINALSYAH	L	Kp. Pacing
7.	R O S Y I D I N	L	Kp. Cipendeuy

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SAEPULLOH	L	Kp. Cijurai RT 01/ 02
2.	VANAZ FEISAL HAQIQY	L	Kp. Cijurai RT 02/ 02
3.	SITI SAIDAH	P	Kp. Cijurai RT 02/ 02
4.	YANTI SARTIKA	P	Kp. Cijurai RT 02/ 02
5.	EVA FATIMAH	P	Kp. Cijurai RT 02/ 02
6.	MUHAMMAD YAFI TAUFIK	L	Kp. Cijurai RT 0 1/ 02
T.	JALALUDIN	L	Kp. Cijurai RT 02/ 02

C. Tempat Pemungutan Swara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASRULOH	L	Kp. Tugu RT 01/03
2.	DEDE MUWAHID	L	Kp. Tugu RT 01/03
3.	RISYA ALFIAH	P	Kp. Tugu RT 01/03
4.	KIKI MARYATI	P	Kp. Tugu RT 01/03
5.	LU'LU UDDIN	L	Kp. Nyengcleu RT 03/02
6.	ADE RIDWAN	L	Kp. Tugu RT 01/ 03
7.	ENDANG BAROKAH	L	Kp. Pacing RT 02/ 03

D. Tempat Pemungutan Swara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG MIFTAHUDIN	L	Kp. Nyengcleu RT 03/02
2.	EVA FADHILATUNNISA	P	Kp. Tugu RT 01/03
3.	MARNI SUMARNI	P	Kp. Karikil RT 01/ 07
4.	NASRUDIN	L	Kp. Karikil RT 0 1/ 08
5.	MULYANA	L	Kp. Karikil RT 0 1/09
6.	AJANG SAEPULOH	L	Kp. Karikil RT 01/ 10
7.	S H O H E H	L	Kp. Karikil RT 01/ 11

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN HERWIN DIANSYAH	L	Kp. Pacing RT 001/ 004
2.	ULVAH SABTIANA	P	Kp. Pacing RT 03/ 03
3.	ASEP MAHMUDIN	L	Kp. Pacing RT 02/ 03
4.	ERSA NURULITA ABDULLOH	P	Kp. Pacing RT 03/03
5.	M. ANGGA HUTAGALUNG	L	Kp. Pacing RT 03/03
6.	ISAH AISYAH	P	Kp. Pacing RT 02/ 04
7.	H A S A N	L	Kp. Pacing RT 001/ 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CUCU SUNARYAH	P	Kp. Cikurutug RT 02/ 06
2.	SITI SURMANAH	P	Kp. Cikurutug RT 03/ 05
3.	IMAN NURJAMAN	L	Kp. Cikurutug RT 01/05
4.	EMI NURAENI	P	Kp. Cikurutug RT 02/ 05
5.	NANDI FATURRAHMAN	L	Kp. Pacing RT 01/ 04
6.	SITI NURSOLIAH	P	Kp. Cikurutug RT 01/05
7.	MOHAMMAD RIDWAN	L	Kp. Cikurutug RT 01/06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD LOMRI	L	Kp. Cikurutug RT 03/ 05
2.	SITI NURAH FAUZIAH	P	Kp. Cikurutug RT 02/ 06
3.	DEDE BAHRUL ULUM	L	Kp. Cikurutug RT 02/ 06
4.	DEDE SARIPUDIN	L	Kp. Cikurutug RT 02/ 06
5.	DEDE JAMAHSYARI	L	Kp. Cikurutug RT 03/ 05
6.	NASRUDIN	L	Kp. Cikurutug RT 03/05
7.	ISAM	L	Kp. Cikurutug RT 01/ 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FATUROHMAN TAUFIK	L	Kp. Babakansari RT 001/00a
2.	SRI NURYADIN	L	Kp. Babakansari RT 001/008
3.	WAHYUDIN	L	Kp. Babakansari RT 003/008
4.	SITI NAJILAH	P	Kp. Jagamukti
	SITI HINDUN	P	Kp. Babakansari RT 003/008
	SITI NURAI SAH	P	Kp. Babakansari RT 001 boom
7.	IWAN RIDWAN	L	Kp. Babakansari RT 003/008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CIKURUTUG,

Ttd.

(AL HARIS)

